

**ANALISIS SUMBER DAYA DAN STANDAR KEBIJAKAN  
DALAM IMPLEMENTASI TATA RUANG KAWASAN PEMUKIMAN  
DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT**

**Ibnureza Vairi** : Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Tanjungpura. Pontianak. 2013. E-Mail : [bigbadum@gmail.com](mailto:bigbadum@gmail.com)

**Abstrak**

Artikel ini ditulis berdasarkan dari, tidak adanya tindakan tegas dari agen pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tata ruang kawasan pemukiman di kecamatan Pontianak Barat, yang menyebabkan tidak teraturnya kawasan tersebut, mengingat kedudukan rencana kawasan pemukiman telah ditetapkan sebagai peraturan daerah kota Pontianak nomor 04 tahun 2002. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis sumber daya dan standar kebijakan yang ada dalam pengimplementasian kebijakan tata ruang kawasan pemukiman di kecamatan Pontianak Barat. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Pontianak Barat. Subjek penelitian adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan, Kepala BAPPEDA Kota Pontianak, Camat Pontianak Barat. Hasil dari penulisan artikel ini adalah sumber daya manusia di bidang pengawasan dan sumber daya finansial dalam mengimplementasikan kebijakan belum memadai. Serta, tidak mendetailnya isi dari standar kebijakan sangat menyulitkan para agen pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut. Rekomendasi dari penulisan artikel ini adalah perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengawasan di lapangan dan mengoperasionalkan kantor pusat informasi pemukiman serta membuat Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) agar memudahkan para agen pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Kata Kunci: Kawasan Pemukiman, Sumber Daya Manusia dan Finansial, Rencana Detil Tata Ruang

**Abstract**

*This article was written based on, the absence of decisive action by the executive in implementing Spatial Layout Policy of Resettlement Area in the district in West Pontianak, which causes irregularity on the region, considering the position of the Plan Settlement Region has been set as local regulations on the Pontianak city number 04/2002. Aims of this article, to analyse the resources and standard an existing policy the implementation Spatial Layout Policy of Resettlement Area in the district of West Pontianak. Method of processing data used in the writing this article is a qualitative descriptive analysis. The location of this research is in the District of West Pontianak. Research subjects are Head Office of Cipta Karya and Housing, Head Office of BAPPEDA Pontianak City, subdistrict head of West Pontianak. The results of the writing of this article is, there are inadequate implementation of policies in human resources in the division of monitoring and financial resources. As well, unclear the content of the standard policy make difficult for the executive in implementing the policy. Recommendations of the writing of this article is, to need for improving human resources in the field monitoring division and operationalize Residential Information Center, as well as making Detailed Spatial Plan (RDTR) in order to simplify the executive in implementing the policy.*

*Keywords : Residential Area, Human Resources and Financial, Detailed plans of settlement Space*

**A. PENDAHULUAN**

Perumahan dan permukiman adalah salah satu kebutuhan pokok atau dasar bagi manusia dimana merupakan suatu hunian tempat tinggal serta tempat untuk melakukan aktivitasnya, dimana diperlukannya sarana dan prasarana untuk menjalankan aktivitas tersebut..

Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah Kota Pontianak telah mengatur rencana kawasan pemukiman yang dimana khususnya untuk daerah Kecamatan Pontianak Barat menjadi salah satu zonasi perkembangan pemukiman. Menurut

Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 4 tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak, kawasan pemukiman adalah kawasan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum, seperti adanya pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, pertokoan/warung, tempat ibadah, tempat olahraga, ruang terbuka hijau, jalan dan saluran air kotor (drainase).

Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada masih minim dalam standar pelayanan yang telah ditetapkan

**Ibnureza Vairi**

*Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura*

pemerintah serta penataan kawasan pemukiman tersebut juga sangat tidak teratur hal ini dikarenakan sifat kebijakan rencana tata ruang kawasan pemukiman yang sangat makro dan tidak mendetail, menyebabkan kawasan pemukiman yang ada di Kecamatan Pontianak Barat menjadi tidak tertata dengan baik.

Beberapa fakta yang penulis dapatkan adalah kawasan pemukiman di pinggiran sungai kapuas, memang sebelum kebijakan rencana kawasan pemukiman ini dibuat masyarakat sudah menempati kawasan-kawasan tersebut namun setelah kebijakan ini ada, masih terlihat adanya masyarakat membangun bangunan-bangunan di bantaran tersebut dan tidak adanya tindakan dari agen pelaksana kebijakan. Sehingga hingga sekarang tingkat kerapatan bangunan di sepanjang kawasan jalan komyos sudarso sudah sangat tinggi, mengakibatkan kekumuhan di kawasan pemukiman tersebut. Ditambah lagi kurangnya pemerintah melakukan perbaikan sanitasi di kawasan tersebut menyebabkan banyak masyarakat mencemari sungai kapuas dengan berbagai jenis limbah.

Fakta lainnya adalah kawasan pemukiman yang dikembangkan pemerintah seperti di jalan tabrani ahmad dan pal lima masih kekurangan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan khususnya, hal ini diasumsikan berdasar standar nasional indonesia tentang penataan jumlah sarana dan prasarana di suatu kawasan pemukiman.

Maka, dapat diketahui bahwa secara umum rencana kawasan pemukiman di Kecamatan Pontianak Barat, belum diimplementasikan secara konsisten dalam kegiatan pembangunan kota. Terdapat bagian tertentu dari rencana kawasan pemukiman yang diimplementasikan dan terdapat bagian lain dari substansi rencana kawasan pemukiman yang diabaikan keberadaannya oleh implementor.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis memfokuskan penelitian pada: analisis sumber daya dan standar kebijakan dalam implementasi kebijakan tata ruang kawasan pemukiman di kecamatan Pontianak Barat. Rumusan penelitian: Bagaimana sumberdaya dan standar kebijakan dalam implementasi kebijakan tata ruang kawasan pemukiman di kecamatan Pontianak Barat? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber daya dan standar kebijakan yang ada dalam pengimplementasian kebijakan tata ruang kawasan pemukiman di kecamatan Pontianak Barat.

Mengingat, Secara yuridis telah terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum yang secara sah berlaku dalam wilayah administrasi kota Pontianak

karena kedudukan rencana kawasan pemukiman telah dikuatkan sebagai perda kebijakan tata ruang kota Pontianak nomor 04 tahun 2002 dan dalam kaitannya dengan proses perkembangan kota, ketidaksesuaian rencana kawasan pemukiman antara lain akan menyebabkan terjadinya proses perkembangan kota secara acak yang dapat menimbulkan kekumuhan, ketidakteraturan, upaya penyediaan infrastruktur menjadi mahal dan tidak efisien, pelipat gandaan biaya pembangunan akibat aktivitas spekulasi lahan dan terancamnya kelestarian lingkungan oleh kegiatan pemanfaatan lahan.

## B. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu proses, yaitu meliputi formulasi, implementasi, dan evaluasi. Kebijakan publik menurut Riant Nugroho (2008:68) adalah keputusan otoritas Negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Dimana tujuan kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan men-distribusi sumber daya Negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya Negara.

Menurut Denhardt (1991:29), *Publicadministration is concerned with the management of public programs. Public administrators work at all levels of governments, both at home and a broad, and they manage notfor- profit organizations, associations, and interest groups of all kinds.*

Secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi diatas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan / disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Leo Agustino (2008:138) mengutip pernyataan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *“Implementation and Public Policy”* mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Sedangkan dalam buku Dasar-Dasar Kebijakan Publik tersebut Leo Agustino (2008:139), mengutip juga pernyataan Van Meter dan Van Horn, mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan". Dari tiga definisi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; (3) adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut Riant Nugroho dalam bukunya *Public Policy* (2008:437) dapat memberikan kesimpulan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri

Dalam artikel ini, penulis menggunakan teori dari Van Meter Van Horn yaitu ada enam indikator yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan publik. Akan tetapi penulis tidak bermaksud melakukan pendekatan kuantitatif melainkan tetap pendekatan kualitatif, karena penulis menggunakan teori ini hanya sebagai pedoman untuk penulis turun ke lapangan. Van Metter dan Van Horn (dalam Tachjan, 2006: 139) menurutnya ada enam indikator yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

a) Standar Kebijakan

Standar Kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

b) Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* (melaksanakan) kebijakan secara efektif.

c) Hubungan Antar Birokrasi

Hubungan antar birokrasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Hubungan antar birokrasi lebih berkenaan dengan komunikasi yang terjadi antar pelaksana kebijakan. Dimana kebijakan harus

**Ibnureza Vairi**

*Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura*

dikomunikasikan pada organisasi atau publik serta ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat dan struktur organisasi pelaksana kebijakan.

d) Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.

e) Disposisi implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal, yakni: (1) respon implementor terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (2) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan (3) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

f) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Indikator ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

## C. METODE PENELITIAN

Untuk melakukan suatu penelitian diperlukan suatu metode yang sesuai dengan gejala yang diteliti. Agar nantinya, dapat memecahkan masalah secara sistematis (metode ilmiah) dan berdasarkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Sehingga, metode yang ditentukan harus sesuai dengan bagaimana data tersebut diperoleh.

Adapun, jenis penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ini ialah jenis penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Pontianak Barat. Subjek penelitian adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Pontianak, Kepala Bappeda Kota Pontianak, dan Camat Pontianak Barat. Dengan, teknik pengumpulan data berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta, Teknik Analisa Data yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### • Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Finansial

Menurut Van Meter Van Horn, ada beberapa indikator dalam menentukan sumber daya dalam organisasi pelayanan publik :

a) **Sumber Daya Manusia**

Sumberdaya manusia (*resources*) merupakan salah satu indikator yang memengaruhi proses pelaksanaan kebijakandan merupakan salah satu indikator penting untuk menggerakkan roda instansi. proses pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (staf/ aparat) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu idealnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia seyogyanya disesuaikan dengan kebutuhan suatu instansi.

Dalam hal implementasi kebijakan tata ruang kawasan pemukiman di kecamatan pontianak barat, sumber daya manusia sangat kurang hal ini diakui oleh Bapak Ismail, Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan bahwa :

*“Sumber daya manusia yang ada masih sangat kurang dalam menunjang tugas pokok fungsi pelaksana kebijakan. Terutama dalam pemenuhan pegawai dibidang pengawasan. Selain itu sumber daya yang ada masih kurang terspesialisasi dan terampil dibidangnya hal ini dikarenakan masih sedikitnya pegawai lulusan bidang ilmu pemerintahan, sosial politik, dan teknik sipil”* beliau juga menambahkan *“Walaupun Kami kekurangan sumberdaya manusia dalam pelaksanaannya, tapi kami sudah membekali para pegawai-pegawai kami dan pegawai dari instansi-instansi terkait untuk mengikuti pelatihan guna melaksanakan kebijakan tata ruang kawasan pemukiman ini. baik berupa pemahaman tentang peraturan pemerintah tersebut maupun penyuluhan-penyuluhan mengenai masalah pemukiman sehingga para pelaksana diharapkan dapat memahami tugas sebagai pelaksana kebijakan”*

Dalam meningkatkan pelayanan publik sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan karena sumber daya manusia memiliki andil besar dalam menentukan maju atau berkembangnya suatu pelayanan publik di suatu instansi. Apalagi Kondisi selama ini pegawai negeri sipil di kota pontianak diterima hanya melalui seleksi secara umum, belum ada sistem perekrutan sesuai spesialisasi kerja. Sehingga ketika mereka ditempatkan di pemerintahan, kinerja mereka hanya sebatas tugas yang dibebankan kepada mereka tanpa memberikan kontribusi serta inovasi yang lebih dalam penentuan maupun pelaksanaan program-program pemerintah.

Hal ini dapat terlihat sumber daya manusia yang ada di Dinas Cipta Karya dan Perumahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Magister (S2) berjumlah 5 orang, Sarjana Strata 1 (S1)bidang sosial berjumlah 8 orang, Sarjana Strata 1 (S1) bidang

Teknik Sipil 9 orang, Sarjana Strata 1 (S1) bidang hukum berjumlah 3, Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Komputer berjumlah 1 orang, D3 Akutansi berjumlah 3 orang, D3 Komputer berjumlah 2 orang, tamatan SMA berjumlah 3 orang dan SLTP berjumlah 1 orang. (*sumber: dinas cipta karya dan perumahan, tahun 2013*)

Hal senada juga disampaikan Bapak Ali Syah Rizal, Kepala sub bidang Penataan Ruang Bappeda Kota Pontianak mengatakan bahwa :

*“Sumber daya manusia untuk pengawasan pembangunan pemukiman bukan hanya di pontianak barat akan tetapi seluruh kota pontianak masih minim. Ini terlihat hanya ada 5 pegawai yang mengurus permasalahan penataan ruang ini. Tentu dengan jumlah pegawai sebanyak itu tidak mampu melayani kota pontianak yang selalu ini”*

Wilayah kerja suatu implementor sangat mempengaruhi hasil kebijakan, ditambah lagi jumlah penduduk di kecamatan pontianak barat merupakan yang terpadat dari kecamatan kecamatan yang lain. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan modal dasar pembangunan, namun di sisi lain jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi juga akan menjadi beban bagi suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya seperti sandang, pangan dan papan maupunkebutuhan-kebutuhan lainnya. Sehingga jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menjadi masalah dalam pembangunan yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri.

Sedangkan, dari pihak Kecamatan Pontianak Barat sendiri yang diwakilkan oleh Kepala Seksi Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Wasih Utami mengutarakan bahwa :

*“Kalau untuk sumber daya manusia itu sendiri, dibidang kurang, yah sangat kurang. Untuk mengurus administrasi disini saja sangat sedikit. Apalagi, yang namanya kebijakan tata ruang kawasan pemukiman ini diperlukan pengawasan di lapangan, sampai saat ini kita hanya sosialisasi kebijakan dan berkoordinasi menyampaikan hasilnya saja namun kami belum mampu melakukan pengawasan sendiri tanpa didampingi instansi-instansi terkait”*

Pendampingan-pendampingan dalam melaksanakan kebijakan sangatlah diperlukan, selain melaksanakan kewajiban juga dapat memberikan penyuluhan secara tidak langsung kepada instansi-instansi yang memang bukan notabene nya di bidang tersebut, agar nanti kedepannya instansi-instansi tersebut dapat bergerak sendiri tanpa adanya perlu

pendampingan lagi terus menerus, sehingga mempercepat proses tujuan dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diasumsikan seluruh implementor kebijakan kekurangan sumber daya manusia untuk bagian pengawasan dilapangan. Selain itu sumber daya manusia yang ada, keahlian atau spesialisasinya dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang kawasan pemukiman masih sangat sedikit. Dan untuk ditingkat kecamatan hanya sebatas sosialisasi dan bekoordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengawasan.

#### b) *Finansial*

Van Meter Van Horn juga menegaskan bahwa sumber daya finansial tidak kalah pentingnya dengan sumber daya manusia. Sumber daya finansial ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Karena mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

Apabila dilihat dari segi sumber daya finansial Kasubid Penataan Ruang Bappeda Kota Pontianak, menuturkan bahwa :

*“Tentu saja, finansial atau dana sangat penting, karena dengan adanya sumber daya finansial ini dapat memenuhi kegiatan operasional dalam melaksanakan kebijakan, terutama dalam implementasi rencana kawasan pemukiman di kecamatan pontianak barat”*

Sedangkan menurut Kepala Dinas Cipta Karya sendiri, mengutarakan :

*“Untuk kebijakan tata ruang kawasan pemukiman ini, memang sangat diperlukan biaya yang sangat besar, karena sifat dari kebijakan ini adalah pembangunan. Apabila dana untuk kebijakan ini kurang, tentu sangat menghambat tugas kita”,* beliau juga menambahkan, *“tidak hanya untuk menjalankan kebijakan ini saja dana sangat kurang, dalam memenuhi fasilitas implementor saja kita baru bisa sebelas (11) tahun membangun kantor pusat informasi pengembangan kawasan pemukiman, setelah peraturannya dibuat. Sehingga tugas kami pelaksana (dinas cipta karya dan perumahan) hanya sebatas memberikan izin mendirikan bangunan, yang*

*tentunya sangat kurang maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut”*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Seksi Bidang Ekonomi dan Pembangunan di Kecamatan Pontianak Barat, beliau menyampaikan : *“Dalam hal dana, kecamatan menyampaikan saja usulan-usulan pembangunan yang telah dimusyawahkan warga, yang nantinya usulan-usulan tersebut akan disampaikan ke Bappeda Kota Pontianak untuk diolah. Kecamatan hanya menerima dana, dari program-program yang telah disetujui”* beliau juga menambahkan *“program pembangunan yang sering disetujui pada umumnya adalah perbaikan atau pelebaran jalan, untuk pemenuhan fasilitas sosial dan umum yang lain masih sedikit”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat mencerminkan, belum ketersediaannya sumber daya finansial yang menunjang implementasi rencana kawasan pemukiman di Kecamatan pontianak barat, menyebabkan terhambatnya tujuan kebijakan.

#### • **Tidak Mendetailnya Tujuan Kebijakan**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dari tingkat keberhasilannya dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan yang ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Van meter van horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Seperti yang diutarakan Bapak Ali Syah Rizal Kasubid Penataan Ruang Kota Pontianak bahwa :

*“Tujuan rencana penataan tata ruang pemukiman adalah proses untuk menata kehidupan masyarakat di kota pontianak dalam membangun suatu kawasan yang layak untuk ditinggali, seperti*

adanya pembangunan dari segi fisik dan menyiapkan sarana prasarana umum untuk mengatur ruang pemukiman tersebut”

Hal serupa juga diutarakan Bapak Ismail, Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan, bahwa :

“Tujuan dari rencana tata ruang kawasan pemukiman adalah merencanakan suatu kawasan pemukiman yang ditata seapik mungkin dengan memenuhi segala fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dengan melihat dari berbagai sektor, baik itu segi ekonomi, sosial, dan budaya tanpa merusak lingkungan sekitarnya” beliau juga menambahkan, “Namun tidak dipungkiri kebijakan tata ruang kawasan pemukiman ini masih sangat umum (makro) dan tidak mendetail, sehingga sangat menyulitkan kami dalam melaksanakannya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa para implementor sudah mengerti akan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan. Karena, sudah sesuai dengan tujuan dari rencana kawasan pemukiman itu sendiri yaitu kawasan pemukiman adalah kawasan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum, seperti adanya pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, pertokoan/warung, tempat ibadah, tempat olahraga, ruang terbuka hijau, jalan dan saluran air kotor (drainase), seperti yang termuat dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2002.

Namun kurang mendetailnya isi dari kebijakan tersebut berakibat pada tujuankebijakan menjadi kabur dan sulit untuk dicapai. Hal ini terlihat dari tujuan kebijakan tata ruang kawasan pemukiman yang masih bersifat makro (umum) sehingga sangat sulit untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, dalam penetapan standar dan sasaran ini haruslah dilakukan dengan tepat.

## E. KESIMPULAN

1. Masih kurangnya sumber daya baik itu sumber daya manusia dan finansial. Dari segi sumber daya manusia itu sendiri, adalah kurangnya jumlah pegawai dalam mengawasi pelaksanaan di lapangan baik itu dari bappeda, dinas cipta karya dan perumahan serta sumber daya manusia yang berada di kecamatan pontianak barat itu sendiri. Sedangkan dari segi finansial adalah lamanya pembangunan kantor pusat informasi pengembangan kawasan pemukiman kota pontianak, yang dibangun setelah sebelas tahun dari perda tersebut dibuat serta kurangnya anggaran dalam membangun infrastruktur pelayanan umum di masyarakat.

2. Tidak mendetailnya isi dari kebijakan tata ruang kawasan pemukiman di kecamatan pontianak barat sangat menyusahakan para agen pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut.

## F. SARAN

1. Saran dari penulis adalah menambah jumlah pegawai yang kompeten khususnya dalam bidang pengawasan dilapangan dan segera mengoperasionalkan Kantor Pusat Informasi Pengembangan Kawasan Pemukiman Di Kota Pontianak. Agar para agen pelaksana dan instansi-instansi terkait dapat mengetahui arah pembangunan kawasan pemukiman yang ada di kota pontianak, kecamatan pontianak barat pada khususnya.
2. Saran dari penulis perlu adanya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dalam kebijakan penataan kawasan pemukiman selanjutnya agar memudahkan para pelaksana dan instansi-instansi terkait dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terhadap kebijakan tersebut. Karena Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) itu sendiri memang sudah diharuskan ada dalam suatu perencanaan tata ruang baik itu kota, provinsi maupun nasional, namun selama sebelas tahun ini pemerintah kota belum ada membuat rencana kebijakan tersebut.

## G. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Marbun, BN. 1979. *Kota Indonesia Masa Depan (Masalah dan Prospek)*. Erlangga, Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Denhardt, Robert. 1991. *Public Administration Action Orientation. California*. Pacific Grove.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Lemlit Unpad, Bandung.

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayumedia.

## B. Dokumen

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Pontianak

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Kota Pontianak.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2010-2014

Standar Nasional Indonesia Nomor 03-6967-2003 Mengenai Standar Pelayanan Minimum di Kawasan Pemukiman

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA  
Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124  
Homepage: <http://jurnal.mahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email: [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : IBNUREZA VAIRI  
NIM / Periode lulus : 01109033 / Periode II Tahun 2013-2014  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi  
E-mail address/HP : bigbadum@gmail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika \*) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul \*\*):

Analisis Sumber Daya dan Standar Kebijakan dalam Implementasi Tata Ruang Kawasan Permukiman di Kecamatan Pontianak Barat

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal ..... 4 ..... 3 ..... 2014

Dr. Arifin, S. Sos, M. AB  
NIP. 1971050219977021002

Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal: 03 Maret 2014

(IBNUREZA VAIRI)  
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosnologiue)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4-upload-supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).